



PUTUSAN
Nomor 537 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KORAN PURBA, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Pasar Minggu RT.005, RW.001, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Pekerjaan Wiraswasta;
Selanjutnya memberi kuasa kepada: Oktavianus Ginting, S.H., dan Heppy Sebayang, S.H., Para Advokat pada Oktavianus Ginting & Partner, beralamat di Komplek Batan Indah Blok L Nomor 48 Serpong Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2017;
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

melawan:

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI**, berkedudukan di Jalan Chairil Anwar Nomor 25, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- II. 1. **ANCE RITA POSMAWATI HUTABARAT**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pulogebang Permai Blok D IV/8 RT.003 RW.009, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
2. **RIKO M. HUTABARAT**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tebet Barat VI E Nomor 4, RT.10 RW.04, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pekerjaan Karyawan Swasta;
3. **ADE AISYAH**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bunga Rampai II Gang 2 Nomor 16, RT.05 RW.09, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
4. **TURAS MULYADI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah VI Nomor 19, RT.007 RW.006, Kelurahan Jati Rasa, Kecamatan Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat, pekerjaan Karyawan Swasta;
5. **SAPTO HARYONO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bumi Utara Blok JG 13/13, RT.01 RW.31, Kelurahan Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya memberi kuasa kepada: Friska JM. Gultom. S.H., Dendy Zuhairil Finsal, S.H. dan Nurcahyati, S.H., Para Advokat pada Friska Gultom & Partners, beralamat di Pulaugembang Permai, Jalan Garuda V Nomor 6, RT.03 RW.12, Kelurahan Pulaugembang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2017;

III. **SAPTO ISMOYO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pademangan IV Gg.34 RT.013 RW.001, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Pekerjaan Pegawai Swasta, baik selaku diri sendiri maupun selaku ahli waris dari Dwi Lestari (alm);

IV. **H. M. SUGANDI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kelurahan Nomor 17 RT.01 RW.03, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, pekerjaan Karyawan Swasta;

Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III, Termohon Kasasi IV dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 6, 7, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III, Termohon Kasasi IV dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 6, 7, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN

1. SHM Nomor 02885, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02106/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 970 meter persegi, a.n Dedi;
2. SHM Nomor 02886, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02107/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 146 meter persegi, a.n Suritno;



3. SHM Nomor 02887, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05..06.08.02108/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 115 meter persegi, a.n Suyoko;
4. SHM Nomor 02889, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02110/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 125 meter persegi, a.n Tur Santono;
5. SHM Nomor 02890, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02111/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Nyonya Hajjah Imas Rosmayatie Sagita;
6. SHM Nomor 02891, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.26.06.04.02112/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Rekson Lubis;
7. SHM Nomor 02892, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02113/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 100 meter persegi, a.n Turas Mulyadi;
8. SHM Nomor 02893, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02114/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Wawan Sumarsono Rachmat;
9. SHM Nomor 02894, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02115/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 100 meter persegi, a.n Sapto Haryono;
10. SHM Nomor 02895, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02116/1998 tanggal 4-02-1998, Luas 300 meter persegi, a.n Kusriyan;
11. SHM Nomor 02896, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02117/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 100 meter persegi, a.n Herlina Lasmi Wardani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. SHM Nomor 02897, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02118/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Nani Suwarni;
13. SHM Nomor 02899, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02120/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Satrio Joko Wibowo;
14. SHM Nomor 02900, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02121/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Marakup Panjaitan;
15. SHM Nomor 02901, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur No .10.05.06.08.02122/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, .Luas 236 meter persegi, a.n Dwi Lestari;
16. SHM Nomor 02902, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02123/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Sulaeman;
17. SHM Nomor 02903, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02124/1998.tanggal 4 - 2 - 1998 Luas 91 meter persegi, a.n Sarjimin;
18. SHM Nomor 02904, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.26.06.04.02125/1998 tanggal 4 - 2 - 1998 , Luas 235 meter persegi, a.n NY Hajjah Emin Aminah;
19. SHM Nomor 02905, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02126/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 83 meter persegi, a.n S. Wiyanto;
20. SHM Nomor 02906, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02127/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 170 meter persegi, a.n Tri Agung Muhartono;



21. SHM Nomor 02907, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02128/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 100 meter persegi, a.n Wahyu Hardiwijaya;
22. SHM Nomor 02908, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02129/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 378 meter persegi, a.n Haji Muhamad Sugandi;
23. SHM Nomor 02909, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02130/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 131 meter persegi, a.n C. Yuliana Gotawa;
24. SHM Nomor 02910, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.26.06.04.02131/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 300 meter persegi, a.n Ny Hajjah Emin Aminah;
25. SHM Nomor 02911, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02132/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 132 meter persegi, a.n Mustika Murni Aziir;
26. SHM Nomor 02912, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.26.06.04.02133/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Firmansyah Surya Putra;
27. SHM Nomor 02913, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02134/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Ratna Marice Pasaribu;
28. SHM Nomor 02914, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02135/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Prayogo;
29. SHM Nomor 02915, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02136/1998 tanggal 4-02-1998 Luas 300 meter persegi, a.n Sri Tatik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. SHM Nomor 02916, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02137/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Slamet Sudjatmoko Soepodo;
31. SHM Nomor 02917, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02138/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 100 meter persegi, a.n Sartika Irawan;
32. SHM Nomor 02918 terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02139/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 400 meter persegi, a.n Herman Jakub;
33. SHM Nomor 02919, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02140/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 100 meter persegi, a.n Doktorandus Parulian Mangasi;
34. SHM Nomor 02920, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.09.02141/1998.tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 250 meter persegi , a.n Fatdjeri Razi, S.E.,M.BA.;
35. SHM Nomor 02921, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02142/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Rini Juariyah;
36. SHM Nomor 02922, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.26.06.04.02143/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 140 meter persegi, a.n Nyonya Hajjah Emin Amin Aminah;
37. SHM Nomor 02923, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02144/1998.tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 126 meter persegi, a.n Uuf Rufaidah;
38. SHM Nomor 02924, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02145/1998.tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 100 meter persegi, a.n Ngangkat Kensi Nuraya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. SHM Nomor 02925, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur No10.05.06.08.02146/1998 tanggal 4 - 2 - 1998 Luas 100 meter persegi, a.n Sri Suriyani;
40. SHM Nomor 02926, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02147/1988 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Sri Utami;
41. SHM Nomor 02927, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02148/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Tuti Djapariah;
42. SHM Nomor 02928, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.26.06.04.02149/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Rusman Sarjana Ekonomi;
43. SHM Nomor 02929, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02150/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Irianti;
44. SHM Nomor 02930, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04331/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 100 meter persegi, a.n Yuliana Munarni;
45. SHM Nomor 02931, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04332/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 100 meter persegi, a.n Wibisono;
46. SHM Nomor 02932, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04333/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Sri Mary Setiowatty;
47. SHM Nomor 02933, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04334/1998.tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 400 meter persegi a.n Moksa Sirait;



48. SHM Nomor 02935, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.25.06.04.04336/1998 tanggal 4 - 2 - 1998 Luas 100 meter persegi, a.n Budi Santoso;
49. SHM Nomor 02936, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04337/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 100 meter persegi, a.n Badrudin;
50. SHM Nomor 02937, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04338/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 100 meter persegi, a.n Rusman Sarjana Ekonomi ;
51. SHM Nomor 02938, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04339/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 100 meter persegi, a.n Ade Aisyah;
52. SHM Nomor 02940, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04344/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 100 meter persegi, a.n Anton Sudarwanto, S.E.;
53. SHM Nomor 02941, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04595/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 100 meter persegi, a.n Slamet;
54. SHM Nomor 02942, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04596/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Widayati Ernowo;
55. SHM Nomor 02943, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04597/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 100 meter persegi, a.n Sri Hadiyati;
56. SHM Nomor 02944, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04598/1998 tanggal 4 - 2 - 1998 Luas 100 meter persegi, a.n Sri Hadiyati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. SHM Nomor 02945, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.0804599/1998. tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Bambang Partowo;
58. SHM Nomor 02946, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04600/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Ance Rita Posmawati Hutabarat;
59. SHM Nomor 02947, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04601/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Riko Marojahan Hutabarat;
60. SHM Nomor 02948, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur No 10.05.06.08.04602/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 100 meter persegi, a.n Misar;
61. SHM Nomor 02949, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04603/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 100 meter persegi, a.n Pudjo Utomo;
62. SHM Nomor 02950, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04604/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Haryanto;
63. SHM Nomor 02951, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04607/1998. tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 100 meter persegi, a.n Agus Sukandi;
64. SHM Nomor 02952, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04608/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 221 meter persegi, a.n Insinyur Dwi Supriyono Hidayat;
65. SHM Nomor 02953, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04609/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Dokter Gigi Hesti Retnaningsih;



- 66.SHM Nomor 02954, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04610/1998.tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 100 meter persegi, a.n Doktorandus Darwin;
- 67.SHM Nomor 02955, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04611/1998 tanggal 4 - 2 - 1998 , Luas 100 meter persegi, a.n Ramdani;
- 68.SHM Nomor 02956, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04612/1998.tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 100 meter persegi, a.n Usep Cumarna;
- 69.SHM Nomor 02957, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.26.06.04.04613/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Nyonya Nur Era;
- 70.SHM Nomor 02958, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04614/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Mardiyani;
- 71.SHM Nomor 02959, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04616/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 100 meter persegi, a.n Atik Suharsiwi;
- 72.SHM Nomor 02960, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04617/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 300 meter persegi, a.n Eddy Hartono;
- 73.SHM Nomor 02961, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04618/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 100 meter persegi, a.n Suwarto;
- 74.SHM Nomor 02962, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04619/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Veronica Suryati;



- 75.SHM Nomor 02964, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.26.06.04.04621/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Nyonya Dokter Gigi Hesti Retnaningsih;
- 76.SHM Nomor 02965, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.26.06.04.04622/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 300 meter persegi,a.n Nyonya Nur Era;
- 77.SHM Nomor 02966, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04623/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Anugrah Luhur Romadhon Budiyanto;
- 78.SHM Nomor 02967, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04624/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 300 meter persegi, a.n Tubagus Ahmadi Martadjaja;
- 79.SHM Nomor 02968, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04625/1998.tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n ANI Rokawati;
- 80.SHM Nomor 02969, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04626/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 100 meter persegi, a.n Suhartono;
- 81.SHM Nomor 02970, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04627/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Insinyur Said Jakfar;
- 82.SHM Nomor 02971, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04628/1998.tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Rudy Setiawan;
- 83.SHM Nomor 02972, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04629/1998.tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 400 meter persegi, a.n Subiyantoro;



84. SHM Nomor 02973, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04630/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Nona Dewi Sari Marintan;
85. SHM Nomor 02974, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04631/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Nyonya Dokter Rahma Yuniati;
86. SHM Nomor 02975, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.26.04.04632 tanggal 4 - 2 - 1998 Luas 200 meter persegi, a.n Nyonya Dokter Rahma Yuniati;
87. SHM Nomor 02976, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04633/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Raymon Deograf;
88. SHM Nomor 02977, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur No .10.05.06.08.04634/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Martua Arifiandi;
89. SHM Nomor 02978, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.09.04635/1998 tanggal 4 - 2 - 1998 , Luas 100 meter persegi a.n Surati Eva;
90. SHM Nomor 02988, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 4 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.05002/1998 tanggal 2 - 2 - 1998, Luas 160 meter persegi, a.n Hajah Saodah;

II. TENGGANG WAKTU

Bahwa dikarenakan Penggugat baru mengetahui adanya perkara yaitu dengan adanya Keputusan Tergugat berupa 90 (Sembilan puluh) Sertipikat Hak Milik (SHM) atas Tanah yang berada di atas tanah *a quo* milik Penggugat pada saat telah diterimanya SP2HP dari Kepolisian Resort Kota Bekasi yaitu tanggal 5 September 2016 maka sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka masih dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari, sehingga tidak daluwarsa untuk menggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan ini masih dapat didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk dipersidangkan;

III. POSITA

1. Bahwa pada sekitar tanggal 21 Januari 1981, Penggugat membeli tanah dari Sdr. Abdul Chair yang beralamat di Desa Sumur Batu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi – Jawa Barat, seluas 19.405 meter persegi yang terletak di Desa Sumur Batu Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Pendahuluan Nomor 20 tanggal 21 Januari 1981;
2. Bahwa tanah tersebut selanjutnya oleh Penggugat dimaksudkan akan diambil tanahnya (dikeruk) untuk digunakan menguruk pada pembangunan perumahan di Kelapa Gading, Jakarta Utara, tetapi setelah digali $\frac{1}{2}$ meter, ternyata tanah tersebut kualitasnya tidak bagus (tanah liat) sehingga tidak diteruskan penggaliannya;
3. Bahwa karena tanah tersebut tidak jadi digali (dikeruk) maka kemudian dijadikan tempat atau pool alat berat dan kendaraan truk pengangkut tanah sampai dengan tahun 1991 oleh Penggugat;
4. Bahwa setelah usaha Penggugat tidak beroperasi lagi maka tanah tersebut dirawat, dijaga dan ditempati oleh anak buah (pembantu) Penggugat yaitu Sdr. Darwin Bangun atas perintah dari Penggugat sejak tahun 1991;
5. Bahwa pada sekitar tahun 2009, Sdr. Darwin Bangun meninggal dunia, sehingga tanah tersebut kemudian dirawat dan dijaga oleh anak kandung Penggugat yaitu Sdr. Albert Purba sampai Gugatan ini dicatatkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung hingga sekarang;
6. Bahwa pada sekitar tahun 2013, Penggugat memerintahkan kepada Albert Purba untuk memagar tanah *a quo* dan melakukan pematokan letak batas tanah *a quo*;
7. Bahwa pada saat sdr. Albert Purba memagar batas tanah *a quo* ternyata ada pihak yang keberatan yaitu Sdr. Sugandi (mantan Lurah di wilayah tanah *A quo*), yang bersangkutan selanjutnya menunjukkan bukti kepemilikan pada Sdr Albert Purba berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) atas Tanah Nomor 226;
8. Bahwa kemudian Sdr. Albert Purba mengecek Sertipikat Hak Milik (SHM) atas Tanah Nomor 226 tersebut pada Kantor Partanahan Kota Bekasi dan selanjutnya diketahui bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) atas Tanah Nomor 226 ternyata terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Bekasi, atas nama NY. Hj. Rochmanih (Isteri Sdr. Sugandi);

Halaman 13 dari 72 halaman Putusan Nomor 537 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah diketahui SHM Nomor 226 terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Bekasi, Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Bekasi Melawan Ny. Hj. Rochmanih yang teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dengan No Perkara.136/Pdt.G/2013/PN.Bks;
10. Bahwa terungkap fakta pada sidang Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa perkara Nomor 136/Pdt.G/2013/PN.Bks, Ny. Hj. Rochmanih telah mendapatkan tanah bersertipikat (SHM) Nomor 226 dengan cara membeli dari Sdr. Aris Suwiry;
11. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2013 perkara Nomor 136/Pdt.G/2013/PN.Bks diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi yang pada pokoknya memenangkan Penggugat, yang pada pokok adalah bahwa SHM Nomor 226 atas nama Ny. Hj. Rochmanih adalah bukti kepemilikan tanah yang tidak terletak pada bidang tanah *a quo* (salah letak lokasi bidang tanah) ;
12. Bahwa kemudian Ny. Hj. Rochmanih melakukan upaya hukum banding atas putusan perkara Nomor 136/Pdt.G/2013/PN.Bks ke Pengadilan Tinggi Bandung, Jawa Barat;
13. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2014, telah diputus perkara banding tersebut pada Pengadilan Tinggi Bandung dengan register No 57/Pdt/2014/PT.BDG yang amar putusannya: Tetap dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No 136/Pdt.G/2013/PN.Bks, dan putusan tersebut telah dinyatakan *Inkracht van Gewisjde*. bahwa atas hal tersebut maka Penggugatlah satu-satunya pemilik yang sah atas bidang tanah *a quo*;
14. Pada tahun 2015 Sdr Albert Purba meneruskan melakukan pemagaran batas tanah *a quo* serta memasang plang nama bahwa tanah *a quo* milik Penggugat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi No 136/Pdt.G/2013/PN.Bks .yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No 57/Pdt/2014/PT.BDG;
15. Bahwa pada saat Sdr Albert Purba memasang plang papan nama pada tanah *a quo* juga terdapat plang atas nama Moksa Sirait yang meng-klaim bahwa yang bersangkutan memiliki tanah diatas tanah *a quo* dan Sdr Moksa Sirait menyatakan telah memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Aris Suwiry;
16. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2015, Sdr Albert Purba melaporkan Sdr Aris Suwiry ke Kantor Kepolisian Resort Kota Bekasi atas tuduhan dugaan melakukan Tindak Pidana Penipuan dan Pemalsuan Surat atas tanah aquo

Halaman 14 dari 72 halaman Putusan Nomor 537 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



milik Penggugat dengan Nomor LP/1022/K/VI/2015/SPKT/Resta Bekasi Kota;

17. Bahwa atas laporan Sdr. Albert Purba tersebut, Kepolisian Resort Kota Bekasi kemudian melakukan Penyelidikan dan Penyidikan, sehingga pada tanggal 5 September 2016 terbitlah Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Perkara (SP2HP) yang pada pokok isinya antara lain:

- Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap H. Mahpud Bin H. Ahmad, Yusuf Efendi, Penggugat, Elisabeth Br Sinulingga dan H. M. Sugandi;
- Penyidik telah memohon dan melakukan pengukuran dengan Kantor Pertanahan Kota Bekasi terhadap lokasi tanah *a quo* milik Penggugat seluas 19.405 meter persegi di Jalan Raya Pangkalan 2, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi dan hasil pengukuran dari Kantor Pertanahan Kota Bekasi atas tanah *a quo* tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) sebanyak 90 (Sembilan puluh) Sertipikat;
- 90 (Sembilan puluh) Sertipikat Hak Milik (SHM) atas Tanah yang disebut dalam gugatan ini sebagai Objek Gugatan tersebut di atas sesuai dengan warkah yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kota Bekasi. Penerbitan Sertipikat tersebut berdasar dari surat keterangan jual beli tanah tanggal 20 Januari 1996 dan pada surat tersebut terdapat tanda tangan Penggugat dan Br Sinulingga selaku Penjual dan Aris Suwiry selaku Pembeli, akan tetapi tanda tangan atas nama Penggugat dan Elisabeth Br Sinulingga diragukan kebenarannya oleh Penggugat dan Elisabeth Br Sinulingga, lembar asli surat keterangan jual beli tanah tanggal 20 Januari 1996 atas nama Penggugat selaku Penjual tidak ditemukan pada Kantor Pertanahan Kota Bekasi dan yang ditemukan hanya yang atas nama Elisabeth Br Sinulingga;
- Kemudian Penyidik memohon kepada Kepala Pusat Laboratorium Forensik MABES POLRI untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap tanda tangan atas nama Elisabeth Br Sinulingga yang terdapat pada surat keterangan jual beli tanah tanggal 20 Januari 1996 Dengan Hasil Non Identik (bukan merupakan tanda tangan Elisabeth Br Sinulingga);
- Selanjutnya penyidik melakukan pemanggilan terhadap Aris Suwiry akan tetapi tidak ditemukan alamat yang bersangkutan;



18. Bahwa 90 (sembilan puluh) Sertipikat Hak Milik (SHM) atas Tanah di atas bidang tanah *a quo* tidak mempunyai dasar sebagai syarat formal terbitnya sertipikat yaitu tidak pernah ada peralihan yang sah atas tanah *a quo* baik dari Penggugat maupun dari Elisabeth Br Sinulingga maka 90 (sembilanpuluh) Sertipikat Hak Milik (SHM) dimaksud adalah cacat formil/ cacat yuridis;

19. Bahwa dalil-dalil tersebut diatas telah membuktikan bahwa Penggugat tidak pernah sekalipun mengalihkan Hak Milik atas tanah *a quo* yang telah dibeli dari Sdr. Abdul Chair beralamat di Desa Sumur Batu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Seluas 19.405 meter persegi yang terletak di desa Sumur Batu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Pendahuluan Nomor 20 tanggal 21 Januari 1981, sehingga 90 (Sembilan puluh) Sertipikat Hak Milik atas Tanah yang terbit kemudian di atas tanah *a quo* adalah telah cacat pada administratif formilnya dan melanggar Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Lembaran Negara 1960-104 TLN 2043/Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah;

20. Bahwa Keputusan Tergugat sudah sangat jelas telah salah, melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yaitu asas kecermatan dan asas kepastian hukum, oleh karena berdasarkan pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 5 /1986 Juncto Undang-Undang Nomor 9/2004 terdapat Cacat Yuridis atas Keputusan Tergugat yaitu 90 (Sembilan puluh) Sertipikat Hak Milik (SHM) atas Tanah (Objek Gugatan) dimaksud sehingga harus dinyatakan BATAL.

Bahwa oleh karenanya TERGUGAT sesuai dengan pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria harus segera menerbitkan putusan pembatalan Hak Atas Tanah karena Cacat Hukum Administratif dalam Penerbitannya, dan menurut pasal 107 Undang-Undang Pokok Agraria, pembatalan tersebut harus segera dilaksanakan karena data yuridis atau data fisik tidak benar;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tergugat berupa:
 - 2.1. SHM Nomor 02885, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 – 2 -



- 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02106/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 970 meter persegi, a.n Dedi;
- 2.2. SHM Nomor 02886, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02107/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 146 meter persegi, a.n Suritno;
- 2.3. SHM Nomor 02887, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal. 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05..06.08.02108/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 115 meter persegi, a.n Suyoko;
- 2.4. SHM Nomor 02889, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal. 6 - 2 - 1998 dengansurat ukur Nomor 10.05.06.08.02110/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 125 meter persegi, a.n Tur Santono;
- 2.5. SHM Nomor 02890, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal.6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02111/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Nyonya Hajjah Imas Rosmayatie Sagita;
- 2.6. SHM Nomor 02891, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal.6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.26.06.04.02112/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Rekson Lubis;
- 2.7. SHM Nomor 02892, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal.6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02113/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 100 meter persegi, a.n Turas Mulyadi;
- 2.8. SHM Nomor 02893, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal.6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02114/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Wawan Sumarsono Rachmat;
- 2.9. SHM Nomor 02894, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02115/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 100 meter persegi, a.n Sapto Haryono;
- 2.10. SHM Nomor 02895, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02116/1998 tanggal 4-02-1998, Luas 300 meter persegi, a.n Kusriyan;
- 2.11. SHM Nomor 02896, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02117/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 100 meter persegi, a.n Herlina Lasmi Wardani;
- 2.12. SHM Nomor 02897, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02118/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Nani Suwarni;
- 2.13. SHM Nomor 02899, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02120/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Satrio Joko Wibowo;
- 2.14. SHM Nomor 02900, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02121/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Marakup Panjaitan;
- 2.15. SHM Nomor 02901, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur No .10.05.06.08.02122/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 236 meter persegi, a.n Dwi Lestari;
- 2.16. SHM Nomor 02902, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02123/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Sulaeman;
- 2.17. SHM Nomor 02903, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02124/1998.tanggal 4 - 2 - 1998 Luas 91 meter persegi, a.n Sarjimin;
- 2.18. SHM Nomor 02904, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.26.06.04.02125/1998 tanggal 4 - 2 - 1998 , Luas 235 meter persegi, a.n NY Hajjah Emin Aminah;
- 2.19. SHM Nomor 02905, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 -

Halaman 18 dari 72 halaman Putusan Nomor 537 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02126/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 83 meter persegi, a.n S. Wiyanto;
- 2.20. SHM Nomor 02906, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02127/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 170 meter persegi, a.n Tri Agung Muhartono;
- 2.21. SHM Nomor 02907, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02128/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 100 meter persegi, a.n Wahyu Hardiwijaya;
- 2.22. SHM Nomor 02908, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02129/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 378 meter persegi, a.n Haji Muhamad Sugandi;
- 2.23. SHM Nomor 02909, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02130/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 131 meter persegi, a.n C. Yuliana Gotawa;
- 2.24. SHM Nomor 02910, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.26.06.04.02131/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 300 meter persegi, a.n Ny Hajjah Emin Aminah;
- 2.25. SHM Nomor 02911, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02132/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 132 meter persegi, a.n Mustika Murni Aziir;
- 2.26. SHM Nomor 02912, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.26.06.04.02133/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Firmansyah Surya Putra;
- 2.27. SHM Nomor 02913, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02134/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Ratna Marice Pasaribu;
- 2.28. SHM Nomor 02914, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02135/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Prayogo;
- 2.29. SHM Nomor 02915, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02136/1998 tanggal 4-02-1998 Luas 300 meter persegi, a.n Sri Tatik;
- 2.30. SHM Nomor 02916, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02137/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Slamet Sudjatmoko Soepodo;
- 2.31. SHM Nomor 02917, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02138/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 100 meter persegi, a.n Sartika Irawan;
- 2.32. SHM Nomor 02918 terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02139/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 400 meter persegi, a.n Herman Jakub;
- 2.33. SHM Nomor 02919, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02140/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 100 meter persegi, a.n Doktorandus Parulian Mangasi;
- 2.34. SHM Nomor 02920, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.09.02141/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 250 meter persegi, a.n Fatdjeri Razi, S.E., M.BA.;
- 2.35. SHM Nomor 02921, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02142/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Rini Juariyah;
- 2.36. SHM Nomor 02922, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.26.06.04.02143/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 140 meter persegi, a.n Nyonya Hajjah Emin Amin Aminah;
- 2.37. SHM Nomor 02923, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 -

Halaman 20 dari 72 halaman Putusan Nomor 537 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02144/1998.tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 126 meter persegi, a.n Uuf Rufaidah;
- 2.38. SHM Nomor 02924, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02145/1998.tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 100 meter persegi, a.n Nangkat Kensi Nuraya;
- 2.39. SHM Nomor 02925, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur No10.05.06.08.02146/1998 tanggal 4 - 2 - 1998 Luas 100 meter persegi, a.n Sri Suriyani;
- 2.40. SHM Nomor 02926, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02147/1988 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Sri Utami;
- 2.41. SHM Nomor 02927, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02148/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Tuti Djapariah;
- 2.42. SHM Nomor 02928, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.26.06.04.02149/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Rusman Sarjana Ekonomi;
- 2.43. SHM Nomor 02929, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02150/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Irianti;
- 2.44. SHM Nomor 02930, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04331/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 100 meter persegi, a.n Yuliana Munarni;
- 2.45. SHM Nomor 02931, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04332/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 100 meter persegi, a.n Wibisono;
- 2.46. SHM Nomor 02932, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04333/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Sri Mary Setiowatty;
- 2.47. SHM Nomor 02933, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04334/1998.tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 400 meter persegi, a.n Moksa Sirait;
- 2.48. SHM Nomor 02935, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.25.06.04.04336/1998 tanggal 4 - 2 - 1998 Luas 100 meter persegi, a.n Budi Santoso;
- 2.49. SHM Nomor 02936, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04337/1998.tanggal 4 - 2 - 1998 , Luas 100 meter persegi, a.n Badrudin;
- 2.50. SHM Nomor 02937, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04338/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 100 meter persegi, a.n Rusman Sarjana Ekonomi ;
- 2.51. SHM Nomor 02938, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04339/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 100 meter persegi, a.n Ade Aisyah;
- 2.52. SHM Nomor 02940, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04344/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 100 meter persegi, a.n Anton Sudarwanto, S.E.;
- 2.53. SHM Nomor 02941, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04595/1998 tanggal 4 - 2 - 1998 , Luas 100 meter persegi, a.n Slamet;
- 2.54. SHM Nomor 02942, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04596/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Widayati Ernowo;
- 2.55. SHM Nomor 02943, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04597/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 100 meter persegi, a.n Sri Hadiyati;
- 2.56. SHM Nomor 02944, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04598/1998 .tanggal 4 - 2 - 1998 Luas 100 meter persegi, a.n Sri Hadiyati;
- 2.57. SHM Nomor 02945, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04599/1998.tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Bambang Partowo;
- 2.58. SHM Nomor 02946, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04600/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Ance Rita Posmawati Hutabarat;
- 2.59. SHM Nomor 02947, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04601/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Riko Marojahan Hutabarat;
- 2.60. SHM Nomor 02948, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur No 10.05.06.08.04602/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 100 meter persegi, a.n Misar;
- 2.61. SHM Nomor 02949, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04603/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 100 meter persegi, a.n Pudjo Utomo;
- 2.62. SHM Nomor 02950, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04604/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Haryanto;
- 2.63. SHM Nomor 02951, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04607/1998.tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 100 meter persegi, a.n Agus Sukandi;
- 2.64. SHM Nomor 02952, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 -

Halaman 23 dari 72 halaman Putusan Nomor 537 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04608/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 221 meter persegi, a.n Insinyur Dwi Supriyono Hidayat;
- 2.65. SHM Nomor 02953, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04609/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Dokter Gigi Hesti Retnaningsih;
- 2.66. SHM Nomor 02954, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04610/1998.tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 100 meter persegi, a.n Doktorandus Darwin;
- 2.67. SHM Nomor 02955, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04611/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 100 meter persegi, a.n Ramdani;
- 2.68. SHM Nomor 02956, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04612/1998.tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 100 meter persegi, a.n Usep Cumarna;
- 2.69. SHM Nomor 02957, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.26.06.04.04613/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Nyonya Nur Era;
- 2.70. SHM Nomor 02958, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04614/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Mardiyani;
- 2.71. SHM Nomor 02959, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04616/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 100 meter persegi, a.n Atik Suharsiwi;
- 2.72. SHM Nomor 02960, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04617/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 300 meter persegi, a.n Eddy Hartono;
- 2.73. SHM Nomor 02961, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04618/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 100 meter persegi, a.n Suwarto;
- 2.74. SHM Nomor 02962, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04619/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Veronica Suryati;
- 2.75. SHM Nomor 02964, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.26.06.04.04621/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Nyonya Dokter Gigi Hesti Retnaningsih;
- 2.76. SHM Nomor 02965, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.26.06.04.04622/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 300 meter persegi, a.n Nyonya Nur Era;
- 2.77. SHM Nomor 02966, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04623/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Anugrah Luhur Romadhon Budiyanto;
- 2.78. SHM Nomor 02967, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04624/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 300 meter persegi, a.n Tubagus Ahmadi Martadajaja;
- 2.79. SHM Nomor 02968, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04625/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n ANI Rokawati;
- 2.80. SHM Nomor 02969, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04626/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 100 meter persegi, a.n Suhartono;
- 2.81. SHM Nomor 02970, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04627/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Insinyur Said Jakfar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.82. SHM Nomor 02971, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04628/1998.tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Rudy Setiawan;
 - 2.83. SHM Nomor 02972, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04629/1998.tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 400 meter persegi, a.n Subiyantoro;
 - 2.84. SHM Nomor 02973, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04630/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Nona Dewi Sari Marintan;
 - 2.85. SHM Nomor 02974, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04631/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Nyonya Dokter Rahma Yuniati;
 - 2.86. SHM Nomor 02975, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.26.04.04632 tanggal 4 - 2 - 1998 Luas 200 meter persegi, a.n Nyonya Dokter Rahma Yuniati;
 - 2.87. SHM Nomor 02976, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04633/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Raymon Deograf;
 - 2.88. SHM Nomor 02977, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur No .10.05.06.08.04634/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Martua Arifiandi;
 - 2.89. SHM Nomor 02978, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.09.04635/1998 tanggal 4 - 2 - 1998 , Luas 100 meter persegi, a.n Surati Eva;
 - 2.90. SHM Nomor 02988, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 4 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.05002/1998 tanggal 2 - 2 - 1998, Luas 160 meter persegi, a.n Hajah Saodah;
3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Tergugat berupa:

Halaman 26 dari 72 halaman Putusan Nomor 537 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.1. SHM Nomor 02885, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02106/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 970 meter persegi, a.n Dedi;
- 3.2. SHM Nomor 02886, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02107/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 146 meter persegi, a.n Suritno;
- 3.3. SHM Nomor 02887, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal. 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05..06.08.02108/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 115 meter persegi, a.n Suyoko;
- 3.4. SHM Nomor 02889, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal. 6 - 2 - 1998 dengansurat ukur Nomor 10.05.06.08.02110/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 125 meter persegi, a.n Tur Santono;
- 3.5. SHM Nomor 02890, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal.6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02111/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Nyonya Hajjah Imas Rosmayatie Sagita;
- 3.6. SHM Nomor 02891, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal.6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.26.06.04.02112/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Rekson Lubis;
- 3.7. SHM Nomor 02892, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal.6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02113/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 100 meter persegi, a.n Turas Mulyadi;
- 3.8. SHM Nomor 02893, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal.6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02114/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Wawan Sumarsono Rachmat;
- 3.9. SHM Nomor 02894, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02115/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 100 meter persegi, a.n Sapto Haryono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.10. SHM Nomor 02895, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02116/1998 tanggal 4-02-1998, Luas 300 meter persegi, a.n Kusriyan;
- 3.11. SHM Nomor 02896, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02117/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 100 meter persegi, a.n Herlina Lasmi Wardani;
- 3.12. SHM Nomor 02897, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02118/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Nani Suwarni;
- 3.13. SHM Nomor 02899, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02120/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Satrio Joko Wibowo;
- 3.14. SHM Nomor 02900, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02121/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Marakup Panjaitan;
- 3.15. SHM Nomor 02901, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur No .10.05.06.08.02122/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 236 meter persegi, a.n Dwi Lestari;
- 3.16. SHM Nomor 02902, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02123/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Sulaeman;
- 3.17. SHM Nomor 02903, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02124/1998.tanggal 4 - 2 - 1998 Luas 91 meter persegi, a.n Sarjimin;
- 3.18. SHM Nomor 02904, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.26.06.04.02125/1998 tanggal 4 - 2 - 1998 , Luas 235 meter persegi, a.n Ny Hajjah Emin Aminah;

Halaman 28 dari 72 halaman Putusan Nomor 537 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.19. SHM Nomor 02905, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02126/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 83 meter persegi, a.n S. Wiyanto;
- 3.20. SHM Nomor 02906, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02127/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 170 meter persegi, a.n Tri Agung Muhartono;
- 3.21. SHM Nomor 02907, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02128/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 100 meter persegi, a.n Wahyu Hardiwijaya;
- 3.22. SHM Nomor 02908, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02129/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 378 meter persegi, a.n Haji Muhamad Sugandi;
- 3.23. SHM Nomor 02909, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02130/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 131 meter persegi, a.n C. Yuliana Gotawa;
- 3.24. SHM Nomor 02910, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.26.06.04.02131/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 300 meter persegi, a.n Ny Hajjah Emin Aminah;
- 3.25. SHM Nomor 02911, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02132/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 132 meter persegi, a.n Mustika Murni Aziir;
- 3.26. SHM Nomor 02912, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.26.06.04.02133/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Firmansyah Surya Putra;
- 3.27. SHM Nomor 02913, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02134/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Ratna Marice Pasaribu;

Halaman 29 dari 72 halaman Putusan Nomor 537 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.28. SHM Nomor 02914, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02135/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Prayogo;
- 3.29. SHM Nomor 02915, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02136/1998 tanggal 4-02-1998 Luas 300 meter persegi, a.n Sri Tatik;
- 3.30. SHM Nomor 02916, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02137/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Slamet Sudjatmoko Soepodo;
- 3.31. SHM Nomor 02917, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02138/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 100 meter persegi, a.n Sartika Irawan;
- 3.32. SHM Nomor 02918 terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02139/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 400 meter persegi, a.n Herman Jakub;
- 3.33. SHM Nomor 02919, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02140/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 100 meter persegi, a.n Doktorandus Parulian Mangasi;
- 3.34. SHM Nomor 02920, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.09.02141/1998.tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 250 meter persegi, a.n Fatdjeri Razi, S.E.,M.BA. ;
- 3.35. SHM Nomor 02921, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02142/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Rini Juariyah;
- 3.36. SHM Nomor 02922, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.26.06.04.02143/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 140 meter persegi, a.n Nyonya Hajjah Emin Amin Aminah;

Halaman 30 dari 72 halaman Putusan Nomor 537 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.37. SHM Nomor 02923, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02144/1998.tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 126 meter persegi, a.n Uuf Rufaidah;
- 3.38. SHM Nomor 02924, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02145/1998.tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 100 meter persegi, a.n Ngangkat Kensi Nuraya;
- 3.39. SHM Nomor 02925, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur No10.05.06.08.02146/1998 tanggal 4 - 2 - 1998 Luas 100 meter persegi, a.n Sri Suriyani;
- 3.40. SHM Nomor 02926, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02147/1988 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Sri Utami;
- 3.41. SHM Nomor 02927, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02148/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Tuti Djapariah;
- 3.42. SHM Nomor 02928, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.26.06.04.02149/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Rusman Sarjana Ekonomi;
- 3.43. SHM Nomor 02929, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02150/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Irianti;
- 3.44. SHM Nomor 02930, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04331/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 100 meter persegi, a.n Yuliana Munarni;
- 3.45. SHM Nomor 02931, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04332/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 100 meter persegi, a.n Wibisono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.46. SHM Nomor 02932, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04333/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Sri Mary Setiowatty;
- 3.47. SHM Nomor 02933, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04334/1998.tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 400 meter persegi, a.n Moksa Sirait;
- 3.48. SHM Nomor 02935, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.25.06.04.04336/1998 tanggal 4 - 2 - 1998 Luas 100 meter persegi, a.n Budi Santoso;
- 3.49. SHM Nomor 02936, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04337/1998.tanggal 4 - 2 - 1998 , Luas 100 meter persegi, a.n Badrudin;
- 3.50. SHM Nomor 02937, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04338/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 100 meter persegi, a.n Rusman Sarjana Ekonomi ;
- 3.51. SHM Nomor 02938, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04339/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 100 meter persegi, a.n Ade Aisyah;
- 3.52. SHM Nomor 02940, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04344/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 100 meter persegi, a.n Anton Sudarwanto, S.E.;
- 3.53. SHM Nomor 02941, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04595/1998 tanggal 4 - 2 - 1998 , Luas 100 meter persegi, a.n Slamet;
- 3.54. SHM Nomor 02942, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04596/1998 tanggal 4 - 2 - 1998 , Luas 200 meter persegi, a.n Widayati Ernowo;

Halaman 32 dari 72 halaman Putusan Nomor 537 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.55. SHM Nomor 02943, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04597/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 100 meter persegi, a.n Sri Hadiyati;
- 3.56. SHM Nomor 02944, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04598/1998 .tanggal 4 - 2 - 1998 Luas 100 meter persegi, a.n Sri Hadiyati;
- 3.57. SHM Nomor 02945, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04599/1998.tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Bambang Partowo;
- 3.58. SHM Nomor 02946, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04600/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Ance Rita Posmawati Hutabarat;
- 3.59. SHM Nomor 02947, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04601/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Riko Marojahan Hutabarat;
- 3.60. SHM Nomor 02948, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur No 10.05,06.08.04602/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 100 meter persegi, a.n Misar;
- 3.61. SHM Nomor 02949, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04603/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 100 meter persegi, a.n Pudjo Utomo;
- 3.62. SHM Nomor 02950, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04604/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Haryanto;
- 3.63. SHM Nomor 02951, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04607/1998.tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 100 meter persegi, a.n Agus Sukandi;

Halaman 33 dari 72 halaman Putusan Nomor 537 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.64. SHM Nomor 02952, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04608/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 221 meter persegi, a.n Insinyur Dwi Supriyono Hidayat;
- 3.65. SHM Nomor 02953, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04609/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Dokter Gigi Hesti Retnaningsih;
- 3.66. SHM Nomor 02954, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04610/1998.tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 100 meter persegi, a.n Doktorandus Darwin;
- 3.67. SHM Nomor 02955, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04611/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 100 meter persegi, a.n Ramdani;
- 3.68. SHM Nomor 02956, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04612/1998.tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 100 meter persegi, a.n Usep Cumarna;
- 3.69. SHM Nomor 02957, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.26.06.04.04613/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Nyonya Nur Era;
- 3.70. SHM Nomor 02958, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04614/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Mardiyani;
- 3.71. SHM Nomor 02959, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04616/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 100 meter persegi, a.n Atik Suharsiwi;
- 3.72. SHM Nomor 02960, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04617/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 300 meter persegi, a.n Eddy Hartono;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.73. SHM Nomor 02961, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04618/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 100 meter persegi, a.n Suwanto;
- 3.74. SHM Nomor 02962, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04619/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Veronica Suryati;
- 3.75. SHM Nomor 02964, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.26.06.04.04621/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Nyonya Dokter Gigi Hesti Retnaningsih;
- 3.76. SHM Nomor 02965, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.26.06.04.04622/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 300 meter persegi, a.n Nyonya Nur Era;
- 3.77. SHM Nomor 02966, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04623/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Anugrah Luhur Romadhon Budiyanto;
- 3.78. SHM Nomor 02967, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04624/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 300 meter persegi, a.n Tubagus Ahmadi Martadjaja;
- 3.79. SHM Nomor 02968, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04625/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n ANI Rokawati;
- 3.80. SHM Nomor 02969, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04626/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 100 meter persegi, a.n Suhartono;
- 3.81. SHM Nomor 02970, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 -

Halaman 35 dari 72 halaman Putusan Nomor 537 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04627/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Insinyur Said Jakfar;
- 3.82. SHM Nomor 02971, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04628/1998.tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Rudy Setiawan;
- 3.83. SHM Nomor 02972, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04629/1998.tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 400 meter persegi, a.n Subiyantoro;
- 3.84. SHM Nomor 02973, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04630/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Nona Dewi Sari Marintan;
- 3.85. SHM Nomor 02974, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04631/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Nyonya Dokter Rahma Yuniati;
- 3.86. SHM Nomor 02975, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.26.04.04632 tanggal 4 - 2 - 1998 Luas 200 meter persegi, a.n Nyonya Dokter Rahma Yuniati;
- 3.87. SHM Nomor 02976, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04633/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Raymon Deograf;
- 3.88. SHM Nomor 02977, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur No .10.05.06.08.04634/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, Luas 200 meter persegi, a.n Martua Arifiandi;
- 3.89. SHM Nomor 02978, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.09.04635/1998 tanggal 4 - 2 - 1998 , Luas 100 meter persegi, a.n Surati Eva;
- 3.90. SHM Nomor 02988, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 4 - 2 -



1998 dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.05002/1998 tanggal 2 - 2 - 1998, Luas 160 meter persegi, a.n Hajah Saodah;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 5 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan 2:

1. Gugatan Penggugat Telah Kadaluwarsa:

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek gugatan dalam perkara *a quo* diantaranya yaitu SHM Nomor02946 atas nama Tergugat II Intervensi 1 dan SHM Nomor02947 atas nama Tergugat II Intervensi 2 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 6 Februari 1998; Bahwa Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi "*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*" dan Penjelasan dari Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan:

- a. Pasal 3 ayat (2), maka tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;
- b. Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan. Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut;

Bahwa *de juris* Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek gugatan dalam perkara *a quo* diantaranya yaitu SHM Nomor 02946 atas nama Tergugat II Intervensi 1 dan SHM Nomor 02947 atas nama Tergugat II Intervensi 2 diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 6 Februari 1998,



sehingga dengan demikian, seharusnya, perhitungan tenggang waktu mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak SHM Nomor 02946 dan SHM Nomor 02947 diterbitkan oleh Tergugat (6 Februari 1998) dan bukan sejak Penggugat mengetahui dari SP2HP dari Kepolisian Resort Kota Bekasi yaitu tanggal 5 September 2016;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penjelasannya maka dapat dinyatakan Gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu atau telah daluwarsa;

Bahwa “jika benar” Penggugat baru mengetahui diatas tanahnya telah ada 90 (sembilan puluh) sertipikat dan dalam gugatannya Penggugat menyampaikan ada cacat hukum administratif maka seharusnya yang dilakukan Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengajukan Permohonan Pembatalan kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk atau melalui Kepala Kantor Pertanahan dikarenakan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah lewat, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Pengelolaan yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yang berwenang tanpa permohonan;
- (2) Permohonan pembatalan hak dapat diajukan atau langsung kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk atau melalui Kepala Kantor Pertanahan ;

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Pengelolaan maka yang dilakukan Penggugat seharusnya adalah mengajukan Permohonan Pembatalan atas objek sengketa (90 SHM) ke Tergugat dan apabila Tergugat tidak mau menerima permohonan pembatalan atas objek sengketa dalam perkara *a quo* (90 SHM) atau



Tergugat melalaikan kewajibannya dengan mengabaikan permohonan Penggugat tersebut maka berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Tergugat telah mengeluarkan keputusan fiktif dan negatif dan atas dasar keputusan fiktif dan negatif ini maka Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara bukan berdasarkan penerbitan 90 SHM yang menurut Penggugat ada cacat hukum administratif.

Bahwa sampai dengan gugatan perkara *a quo* di daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Penggugat tidak menempuh terlebih dahulu upaya hukum yang diatur dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Pengelolaan yaitu mengajukan permohonan pembatalan atas objek sengketa dalam perkara *a quo* (90 SHM);

Bahwa dengan menjadikan langsung 90 SHM (termasuk SHM Nomor 02946 dan SHM Nomor 02947) sebagai objek gugatan dalam perkara *a quo* tanpa terlebih dahulu mengajukan permohonan pembatalan ke Tergugat menjadikan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* daluwarsa sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penjelasannya dan oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* patut untuk ditolak atau setidaknya tidak diterima;

2. Gugatan Penggugat Prematur:

Bahwa di dalam Gugatan Perkara *a quo* Penggugat mendalilkan mengenai adanya dugaan tindak pidana penipuan dan pemalsuan yang dilakukan oleh Aris Suwiryana dan telah menjadikan SP2HP sebagai salah satu alasan untuk mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo* adalah terlalu dini atau prematur dikarenakan belum ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan adanya penipuan dan pemalsuan surat atas tanah *a quo* milik Penggugat yang dilakukan Aris Suwiryana (Laporan Polisi Nomor LP/1022/K/VI/2015/SPKT/Resta Bekasi Kota) ;

Bahwa dikarenakan belum adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan adanya penipuan dan pemalsuan surat atas tanah *a quo* milik Penggugat yang dilakukan Aris Suwiryana (Laporan Polisi Nomor LP/1022/K/VI/2015/SPKT/Resta Bekasi Kota) maka belum dapat dikatakan keputusan Tergugat yang saat ini menjadi objek sengketa



yaitu 90 Sertipikat Hak Milik melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;

Bahwa seharusnya Penggugat meminta kepolisian untuk mencari dan memeriksa Aris Suwiry agar perkara *a quo* terang benderang dan meneruskan laporan polisinya (Laporan Polisi Nomor LP/1022/K/VI/2015/SPKT/Resta Bekasi Kota) terhadap Aris Suwiry sampai memperoleh putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap; Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dikarenakan gugatan Penggugat masih prematur;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 3:

1. Gugatan Penggugat Telah Kadaluwarsa:

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek gugatan dalam perkara *a quo* diantaranya yaitu SHM Nomor 02946 atas nama Tergugat II Intervensi 3 dan SHM Nomor 02938 atas nama Tergugat II Intervensi 3 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 6 Februari 1998;
- Bahwa Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” dan Penjelasan dari Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan:

- a. Pasal 3 ayat (2), maka tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan
- b. Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan

Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut;

- Bahwa *de juris* Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek gugatan dalam perkara *a quo* diantaranya yaitu SHM Nomor 02938 atas



nama Tergugat II Intervensi 3 diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 6 Februari 1998;

- Sehingga dengan demikian, Bahwa tenggang waktu Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak SHM Nomor 02938 diterbitkan oleh Tergugat (6 Februari 1998) dan bukan sejak Penggugat mengetahui dari SP2HP dari Kepolisian Resort Kota Bekasi yaitu tanggal 5 September 2016;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penjelasannya maka dapat dinyatakan Gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu atau telah daluwarsa;

- Bahwa sampai dengan gugatan perkara *a quo* di daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Penggugat tidak menempuh terlebih dahulu upaya hukum yang diatur dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Pengelolaan yaitu mengajukan permohonan pembatalan atas objek sengketa dalam perkara *a quo* (90 SHM) ;
- Bahwa dengan menjadikan langsung 90 SHM (termasuk SHM Nomor 02938) sebagai objek gugatan dalam perkara *a quo* tanpa terlebih dahulu mengajukan permohonan pembatalan ke Tergugat menjadikan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* daluwarsa sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penjelasannya dan oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* patut untuk ditolak atau setidaknya tidak diterima;

2. Gugatan Penggugat Prematur:

- Bahwa di dalam Gugatan Perkara *a quo* Penggugat mendalilkan mengenai adanya dugaan tindak pidana penipuan dan pemalsuan yang dilakukan oleh Aris Suwiry dan telah menjadikan SP2HP sebagai salah satu alasan untuk mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo* adalah terlalu dini atau Prematur dikarenakan belum ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan adanya penipuan dan pemalsuan surat atas tanah *a quo* milik Penggugat yang dilakukan Aris Suwiry (Laporan Polisi Nomor LP/1022/K/VI/2015/SPKT/Resta Bekasi Kota);
- Bahwa dikarenakan belum adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan adanya penipuan dan pemalsuan surat



atas tanah *a quo* milik Penggugat yang dilakukan Aris Suwiry (Laporan Polisi Nomor LP/1022/K/VI/2015/SPKT/Resta Bekasi Kota) maka belum dapat dikatakan keputusan Tergugat yang saat ini menjadi objek sengketa yaitu 90 Sertifikat Hak Milik melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

- Bahwa seharusnya Penggugat meminta kepolisian untuk mencari dan memeriksa Aris Suwiry agar perkara *a quo* terang benderang dan meneruskan laporan polisinya (Laporan Polisi Nomor LP/1022/K/VI/2015/SPKT/Resta Bekasi Kota) terhadap Aris Suwiry sampai memperoleh putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dikarenakan gugatan Penggugat masih prematur;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 5:

1. Gugatan Penggugat Telah Kadaluwarsa:

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek gugatan dalam perkara *a quo* diantaranya Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 6 Februari 1998, yaitu:

- a. SHM Nomor 02908 atas nama Tergugat II Intervensi 5
- b. SHM Nomor 02892 atas nama Tergugat II Intervensi 6
- c. SHM Nomor 02894 atas nama Tergugat II Intervensi 7

Bahwa Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Bahwa Penjelasan dari Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan:

- a. Pasal 3 ayat (2), maka tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;



- b. Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;

Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut.

Bahwa *de juris* Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek gugatan dalam perkara *a quo* diantaranya yaitu SHM Nomor02908 atas nama Tergugat II Intervensi 5 ; SHM Nomor02892 atas nama Tergugat II Intervensi 6 dan SHM Nomor02894 atas nama Tergugat II Intervensi 7 diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 6 Februari 1998, sehingga dengan demikian, seharusnya, perhitungan tenggang waktu mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak SHM Nomor02908, SHM Nomor02892 dan SHM Nomor 02894 diterbitkan oleh Tergugat (6 Februari 1998) dan bukan sejak Penggugat mengetahui dari SP2HP dari Kepolisian Resort Kota Bekasi yaitu tanggal 5 September 2016;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penjelasannya maka dapat dinyatakan Gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu atau telah daluwarsa;

Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu atau telah daluwarsa maka gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidak diterima;

2. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR:

Bahwa di dalam Gugatan Perkara *a quo* Penggugat mendalilkan mengenai adanya dugaan tindak pidana penipuan dan pemalsuan yang dilakukan oleh Aris Suwiryana dan telah menjadikan SP2HP sebagai salah satu alasan untuk mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo* adalah terlalu dini atau prematur dikarenakan belum ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan adanya penipuan dan pemalsuan surat atas tanah *a quo* milik Penggugat yang dilakukan Aris Suwiryana (Laporan Polisi Nomor LP/1022/K/VI/ 2015/ SPKT/Resto Bekasi Kota);

Bahwa dikarenakan belum adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan adanya penipuan dan pemalsuan surat atas tanah dalam perkara *a quo* milik Penggugat yang dilakukan Aris Suwiryana (Laporan Polisi Nomor LP/1022/K/VI/2015/SPKT/Resto Bekasi Kota) maka



belum dapat dikatakan keputusan Tergugat yang saat ini menjadi objek sengketa yaitu 90 Sertifikat Hak Milik melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Bahwa seharusnya Penggugat meminta kepolisian untuk mencari dan memeriksa Aris Suwiry agar perkara *a quo* terang benderang dan meneruskan laporan polisinya (Laporan Polisi Nomor LP/1022/K/VI/ 2015 / SPKT/Resta Bekasi Kota) terhadap Aris Suwiry sampai memperoleh putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas dan belum adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap terhadap Laporan Polisi Nomor LP/1022/K/VI/2015/SPKT/Resta Bekasi Kota maka gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dikarenakan gugatan Penggugat masih prematur;

3. Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Eksepsi *Error In Persona* (Eksepsi Diskualifikasi Atau *Gemis Aanhoedanigheid*):

Bahwa mengutip pendapat M.Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan yang diterbitkan oleh Sinar Grafika halaman 438 menyatakan mengenai Eksepsi *Error In Persona* yaitu "Tergugat dapat mengajukan eksepsi ini, apabila gugatan mengandung cacat *error in persona* yang disebutkan juga *exceptio in persona*. Bentuk atau jenis eksepsi *in persona* yang dapat diajukan, meliputi peristiwa berikut :

a. Eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*:

Yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat.

Bahwa fakta Tergugat II Intervensi 5 memiliki sebidang tanah yang tercantum dalam SHM Nomor 02908 adalah dari jual beli dengan Aris Suwiry dan Aris Suwiry dari Elisabet Sinulingga.

Bahwa dengan demikian Penggugat bukan orang yang berhak/Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* terhadap Tergugat II Intervensi 5 agar SHM Nomor 02908 dibatalkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dapat dinyatakan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* terhadap Tergugat II Intervensi 5 mengandung cacat *Error In Persona* (*Error Diskualifikasi* atau *Gemis*



Aanhoedanigheid) dan patut untuk ditolak atau setidaknya tidak diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 93/G/2016/PTUN-BDG, Tanggal 23 Februari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp8.057.000,00 (delapan juta lima puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 125/B/2017/PT.TUN.JKT., Tanggal 19 Juli 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 2 Agustus 2017, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Agustus 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 93/G/2016/PTUN-BDG., jo. Nomor 125/B/2017/PT.TUN.JKT., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 28 Agustus 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Para Termohon Kasasi yang pada tanggal 30 Agustus 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung masing-masing pada tanggal 11 September 2017 dan 14 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hakim *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hakekat salah menerapkan hukum dapat diartikan secara sederhana adalah salah menerapkan ketentuan hukum formil berupa hukum acara maupun hukum materilnya, kesalahan tersebut dapat dilihat pada penerapan hukum yang berlaku, sedangkan melanggar hukum tendens kepada penerapan hukum itu sendiri tidak tepat, salah dan tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan yang digariskan oleh undang-undang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 125/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 19 Juli 2017, sama sekali tidak menyebutkan dasar hukum sebagai alasan, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang dijadikan dasar pertimbangan keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, hal ini adalah menimbulkan keragu-raguan atas Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada alinea pertama halaman 39 (tiga sembilan) hanya menimbang telah membaca serta memperhatikan dengan seksama, gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, saksi-saksi dari para pihak yang bersengketa, kesimpulan dan salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 93/G/2016/PTUN-BDG, tanggal 23 Pebruari 2017, Memori Banding dari Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding, Tergugat Intervensi 1,2,3,4,5,6 dan 7/Terbanding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang dipertimbangkan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta, tidak memperinci surat-surat dan bukti-bukti, dan tidak membahas keberatan-keberatan yang dimuat didalam Memori Banding Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat, yang dimuat hal-hal yang patut mendapat perhatian dan perlu dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yaitu:

1.1. Proses Dismissal:

Bahwa sudah terbukti berdasarkan hukum dan sesuai dengan fakta persidangan gugatan Pemohon kasasi semula Pembanding/Penggugat telah dinyatakan lolos dismissal proses oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, berdasarkan kepada ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan juga telah dilakukan tahapan pemeriksaan persiapan berdasarkan pada ketentuan Pasal 63

Halaman 46 dari 72 halaman Putusan Nomor 537 K/TUN/2017



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, proses dismissal merupakan proses penelitian terhadap gugatan yang masuk di Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Ketua Pengadilan. Dalam proses penelitian itu, Ketua Pengadilan dalam rapat permusyawaratan memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan, bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Romawi II antara lain mengatur:

- a. Proses dismissal dilaksanakan oleh ketua dan dapat juga menunjuk seorang hakim sebagai rapporteur;
- b. Pemeriksaan dilaksanakan dalam rapat permusyawaratan (di dalam kamar ketua) atau dilaksanakan secara singkat;
- c. Ketua Pengadilan berwenang memanggil dan mendengarkan keterangan para pihak sebelum menentukan penetapan dismissal apabila dianggap perlu;
- d. Penetapan dismissal berisi gugatan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dan penetapan tersebut ditanda tangani oleh Ketua dan Panitera/Wakil Panitera, Wakil Ketua Pengadilan dapat pula menandatangani Penetapan dismissal dalam hal Ketua Pengadilan berhalangan;
- e. Penetapan dismissal diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan, dengan memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkannya;
- f. Dalam hal ada petitum gugatan yang nyata nyata tidak dapat dikabulkan maka dimungkinkan ditetapkan dismissal terhadap bagian petitum gugatan tersebut;
- g. Dalam hal ditetapkan dismissal parsial ketentuan perlawanan terhadap penetapan dismissal berlaku juga dalam hal ini;
- h. Di dalam "mendismissal" hendaknya Ketua Pengadilan tidak berlaku untuk menggunakan Pasal 62 tersebut, kecuali mengenai Pasal 62 ayat 1 butir a dan e;

Adapun alasan-alasan yang dapat dipakai untuk melakukan dismissal terhadap gugatan ditentukan secara limitatif dalam Pasal 62 ayat (1)



huruf a sampai dengan huruf e Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu:

- a. Pokok gugatan tersebut nyata nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;
- b. Syarat syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan;
- c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
- d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan Tata Usaha Negara;
- e. Gugatan diajukan sebelum waktu, atau telah lewat waktunya;

Dengan demikian tidak ada alasan Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Kedua, untuk tidak menilai dan menguji hal-hal yang berkaitan dengan gugatan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat, mengingat pada tahapan dismissal proses dan pemeriksaan persiapan serta persidangan terbuka untuk umum sudah dilalui, namun dalam pertimbangan hukum hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama, bahwa gugatan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat, setelah melalui tahapan dismissal proses dan pemeriksaan persiapan serta persidangan, hakim *Judex Facti* baru dapat menilai segi kewenangan absolute tersebut, dengandemikian Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum dan keliru dan/atau melanggar hukum acara di Peradilan Tata Usaha Negara, karena bertentangan dengan:

- Pasal 62 ayat (3),(4),(5) dan (6) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - (3) a. Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu 14 hari sesudah ditetapkan;
 - b. Perlawanan tersebut diajukan sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56;
 - (4). Perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dengan acara singkat;
 - (5). Dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh Pengadilan, maka Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara biasa;



(6). Terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya hukum;

➤ JUKLAK Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 222/Td. TUN/X/1993, tanggal 14 Oktober 1993;

➤ Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 224/Td.TUN/X/1993. Tanggal 14 Oktober 1993;

Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat tidak dapat melakukan hak hukumnya, melakukan perlawanan terhadap dismissal sebagaimana termaksud dalam Undang Undang tersebut diatas, dengan demikian Hakim *Judex Facti* Tingkat Kedua, sudah terbukti menurut hukum telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan hukum dalam memberikan pertimbangan hukum yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 93/G/2016/PTUN-BDG, tanggal 23 Pebruari 2017;

1.2. Akta Perjanjian Jual Beli Pendahuluan No. 20, Tanggal 21 Januari 1981, Yang Dibuat Oleh Notaris/PPAT Ny. Ayoe Hartono, S.H, (Bukti P-79);

Bahwa Akta Perjanjian Jual Beli Pendahuluan No. 20, tanggal 21 Januari 1981, yang dibuat oleh Notaris/PPAT Ny. Ayoe Hartono, SH, berdasarkan Akta Jual Beli No. 54/VIII/ST/II/1979 tanggal 23 Februari 1979 dan Akta Jual Beli No. 55/VIII/ST/1979 tanggal 23 Februari 1979, yang tercantum dalam masing-masing girik Letter C Nomor 464 Persil 141 Clas D.II Girik Leter C Nomor 1088 Persil 140 Clas D.II Girik Letter C Nomor 811 Persil 140 D.II seluas ± 19. 405 (sembilan belas ribu empat ratus lima) meter persegi terletak di Desa Sumur Batu, Kec. Setu Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat, yang sekarang terkenal di Blok 002 Kampung Cisalak RT. 002/005 Kel.Sumur batu, Kec. Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik H. Munibin.

Sebelah Timur : Tanah Milik Hj. Romani.

Sebelah Selatan : Tanah Pangkalan II/Kelurahan Sumur Batu.

Sebelah Barat : Tanah Milik Abdul Fatah/Sahabudin.

Sejak itu, tanah yang dibeli oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat seluas ± 19. 405 (*Sembilan belas ribu empat ratus lima*) meter persegi tersebut dikuasai oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat sampai dengan sekarang dan dipagari (Bukti P-87, P-88), hal ini dikuatkan oleh Putusan Pengadilan



Negeri Bekasi No. 136/Pdt.G/2013/PN.Bks tanggal 30 Oktober 2013,
Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 57/Pdt/2014/PT. BDG
tanggal 25 Maret 2014 (Bukti P-85, P-86, P-88) dengan demikian jelas
bukti hak kepemilikan dari Pemohon Kasasi semula
Pembanding/Penggugat;

1.3. Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratoris Kriminalistik No. Lab:
2196/DTF/2016 Tanggal 14 Juli 2016 (Bukti P-81):

Bahwa di dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa:

- Tanda tangan KORAN PURBA bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar "SURAT KETERANGAN JUAL BELI TANAH DARAT SEBELUM DIAKTEKAN" di atas kertas segel bermaterai Rp. 2000, (dua ribu rupiah) emisi tahun 1996 atas nama pihak ke-1 (satu) selaku penjual yaitu Koran Purba dan pihak ke II (dua) selaku pembeli Aris Suwiry tertanggal 20 Januari 1996 adalah Non Identik atau merupakan tanda-tangan yang berbeda dengan tanda tangan KORAN PURBA pembanding (KT), dengan demikian cacat hukum karena dibuat dengan suatu itikad jahat dan Melawan Hukum (*onrechtmatige overheidsdaadzaken*) atau setidaknya kesalahan prosedur (cacat hukum administrasi) dan/atau telah terjadi kecurangan;

1.4. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:
4017/Dtf/2016, Tanggal 17 November 2016 (Bukti P-89):

Bahwa didalam kesimpulannya menyebutkan bahwa:

- Tanda tangan ELISABETH SINULINGGA bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar "SURAT KETERANGAN JUAL BELI TANAH DARAT SEBELUM DIAKTEKAN" diatas kertas segel bermaterai Rp. 2000, (dua ribu rupiah) emisi tahun 1996 atas nama pihak ke-1 (satu) selaku penjual yaitu Elisabeth Sinulingga dan pihak ke II (dua) selaku pembeli Aris Suwiry Dibuat di : Sumurbatu Pada tertanggal 20 Januari 1996 adalah Non Identik atau merupakan tanda-tangan yang berbeda dengan tanda tangan ELISABETH SINULINGGA alias ELISABETH BR SINULINGGA pembanding (KT), dengan demikian cacat hukum karena dibuat dengan suatu itikad jahat dan Melawan Hukum (*onrechtmatige overheidsdaadzaken*) atau setidaknya kesalahan prosedur (cacat hukum administrasi) dan/atau telah terjadi kecurangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah melanggar norma-norma hukum dan melanggar Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kehakiman, jo. Putusan Mahkamah Agung Tertanggal 16 Desember 1970 No. 492 K/Sip/1970, karena Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 125/B/2017/PT.TUN. JKT, tanggal 19 Juli 2017, sama sekali tidak memuat alasan dan dasar putusan, juga pasal tertentu dari Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta :

- Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kehakiman:
“ (1) Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dandasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili ”.
- Putusan Mahkamah Agung Tertanggal 16 Desember 1970 No: 492 K/Sip/1970 :
“ Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapannya terus menguatkan putusan pengadilan negeri begitu saja “

2. *Judex Facti* Salah Dalam Memberikan Penilaian Atas Bukti Kepemilikan Objek Tanah Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Penggugat.

- 2.1. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat keberatan atas pertimbangan Hukum Hakim *Judex Facti* Tingkat Kedua pada Alinea pertama halaman 40 (empat puluh) adalah berbunyi:
“pengujian tentang peralihan hak atas tanah berdasarkan jual beli antara Penggugat/Pembanding Koran Purba dengan Aris Suwiryana secara keperdataan yang masuk domain kepemilikan -----dst ;
- 2.2. Bahwa sudah terbukti menurut hukum bukti kepemilikan hak Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat adalah Akta Perjanjian Jual Beli Pendahuluan No. 20, tanggal 21 Januari 1981, yang dibuat oleh Notaris/PPAT Ny. Ayoe Hartono, SH (Bukti P-79),

Halaman 51 dari 72 halaman Putusan Nomor 537 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Akta Jual Beli No. 54/VIII/ST/II/1979 tanggal 23 Februari 1979 dan Akta Jual Beli No. 55/VIII/ST/1979 tanggal 23 Februari 1979, yang tercantum dalam masing-masing girik Letter C Nomor 464 Persil 141 Clas D.II Girik Leter C Nomor 1088 Persil 140 Clas D.II Girik Letter C Nomor 811 Persil 140 D.II seluas ± 19.405 (Sembilan belas ribu empat ratus lima) meter persegi terletak di Desa Sumur Batu, Kec. Setu Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat, yang sekarang terkenal di Blok 002 Kampung Cislak RT. 002/005 Kel. Sumur batu, Kec. Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik H. Munibin.

Sebelah Timur : Tanah Milik Hj. Romani.

Sebelah Selatan : Tanah Pangkalan II/Kelurahan Sumur Batu.

Sebelah Barat : Tanah Milik Abdul Fatah/Sahabudin.

Sejak itu, tanah yang dibeli oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat dari Namin Abu Chair seluas ± 19.405 (Sembilan belas ribu empat ratus lima) meter persegi tersebut dikuasai dan dipagari oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat sampai dengan sekarang (Bukti P-87) hal ini dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 136/Pdt.G/2013/PN.Bks tanggal 30 Oktober 2013, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 57/Pdt/2014/PT. BDG., tanggal 25 Maret 2014 (Bukti P-85, P-86, P-88);

- 2.3. Bahwa sudah terbukti menurut hukum, 90 (Sembilan Puluh) Sertipikat Hak Milik yang ditebitkan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Darat sebelum diaktekan pada tanggal 20 Januari 1996 antara Koran sebagai Penjual dan Aris Suwiry sebagai Pembeli berdasarkan Akta Jual Beli No.259/HP/BT/II/1981, tanggal 24 Juni 198, luas 6.686 (enam ribu enam ratus delapan puluh enam) meter persegi yang berasal dari C. 1515 Psl 159 D. II antara Usin bin Salim dan Koran Purba (Bukti T-1,T-2) dan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Darat sebelum diaktekan pada tanggal 20 Januari 1996 antara Elisabet Sinulingga sebagai Penjual dan Aris Suwiry sebagai Pembeli (Bukti T-35) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1538/BP/AG/VIII/1983 tanggal 2 Agustus 1983, luas 6.020 enam ribu dua puluh) meter persegi, dengan demikian objek tanah Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat II Intervensi 1.2.3.4.5.6 dan 7 adalah jelas berbeda,



oleh karena itu tidak mungkin objek tanah yang sama, akan tetapi Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat telah menerbitkan 90 (sembilan puluh) Sertipikat Hak Milik di atas objek tanah milik Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat;

- 2.4. Bahwa sudah terbukti berdasarkan hukum, dan sesuai fakta di persidangan, Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat dalam proses penerbitan 90 (sembilan puluh) Sertipikat Hak Milik berlandaskan data fisik dan yuridis berasal dari Surat Keterangan Jual Beli Tanah Darat sebelum diaktekan, tanggal 20 Januari 1996 antara Koran Purba (Penjual) dengan Aris Suwiry (Pembeli) (Bukti T-2) berdasarkan Akta Jual Beli No. 259/HP/BT/II/1981, tanggal 24 Juni 1981, luas 6.686 (enam ribu enam ratus delapan puluh enam) meter persegi yang berasal dari C. 1515 Psl 159 D. II antara Usin bin Salim dan Koran Purba (Bukti T-1) dan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Darat sebelum diaktekan pada tanggal 20 Januari 1996 antara Elisabet Sinulingga sebagai Penjual dan Aris Suwiry sebagai Pembeli (Bukti T-35) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1538/BP/AG/VIII/1983 tanggal 2 Agustus 1983, luas 6.020 (enam ribu dua puluh) meter persegi, adalah cacat hukum karena dibuat dengan suatu itikad jahat dan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaadzaken*) atau setidaknya kesalahan prosedur (cacat hukum administrasi) dan/atau telah terjadi kecurangan, hal ini berkesesuaian dan dikuatkan dengan:

- 2.4.1. Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2196/Dtf/2016 Tanggal 14 Juli 2016 (Bukti P-81):

Bahwa di dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa:

- Tanda tangan KORAN PURBA bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar "SURAT KETERANGAN JUAL BELI TANAH DARAT SEBELUM DIAKTEKAN" diatas kertas segel bermaterai Rp. 2000, (dua ribu rupiah) emisi tahun 1996 atas nama pihak ke-1 (satu) selaku penjual yaitu Koran Purba dan pihak ke II (dua) selaku pembeli Aris Suwiry tertanggal 20 Januari 1996 adalah Non Identik atau merupakan tanda-tangan yang berbeda dengan tanda tangan KORAN PURBA pembanding (KT) (Bukti T-2), dengan demikian data fisik dan yuridis 90 (Sembilan puluh) Sertipikat Hak Milik dimaksud, cacat hukum karena dibuat dengan suatu itikad jahat dan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaadzaken*) atau



setidak-tidaknya kesalahan prosedur (cacat hukum administrasi)
dan/atau telah terjadi kecurangan ;

2.4.2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratori Kriminalistik No. Lab:
4017/Dtf/2016, Tanggal 17 November 2016 (Bukti P-89)

Bahwa di dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa:

- Tanda tangan ELISABETH SINULINGGA bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar "SURAT KETERANGAN JUAL BELI TANAH DARAT SEBELUM DIAKTEKAN" diatas kertas segel bermaterai Rp. 2000, (dua ribu rupiah) emisi tahun 1996 atas nama pihak ke-1 (satu) selaku penjual yaitu Elisabeth Sinulingga dan pihak ke II (dua) selaku pembeli Aris Suwiry Dibuat di : Sumurbatu Pada tertanggal 20 Januari 1996 adalah Non Identik atau merupakan tanda-tangan yang berbeda dengan tanda tangan ELISABETH SINULINGGA alias ELISABETH BR SINULINGGA pembanding (KT) (Bukti T-35), dengan demikian data fisik dan yuridis 90 (Sembilan puluh) Sertipikat Hak Milik dimaksud, cacat hukum karena dibuat dengan suatu itikad jahat dan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaadzaken*) atau setidaknya kesalahan prosedur (cacat hukum administrasi) dan/atau telah terjadi kecurangan;

2.4.3. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Perkara, Tertanggal 5 September 2016 Dari Kepala Kepolisian Resort Bekasi (Bukti P-82).

Bahwa sudah terbukti berdasarkan hukum proses penyidikan Kepolisian Resort Kota Bekasi, terkait proses penerbitan sertipikat yang berasal dari Jual Beli tanggal 20 Januari 1996 dari Koran Purba dan Elisabet Sinulingga selaku penjual dan Aris Suwiry Selaku Pembeli, berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap tanda-tangan atas nama ELISABETH SINULIGGA yang terdapat pada Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 20 Januari 2016 dengan hasil Non Identik (bukan merupakan tanda tangan ELISABETH SINULINGGA), dengan demikian data fisik dan yuridis 90 (Sembilan puluh) Sertipikat Hak Milik dimaksud, cacat hukum karena dibuat dengan suatu itikad jahat dan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaadzaken*) atau setidaknya kesalahan prosedur (cacat hukum administrasi) dan/atau telah terjadi kecurangan;



2.4.4. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015, Atas Nama Koran Purba (Bukti P-83,P-84,P-85,P-86). Bahwa sudah terbukti berdasarkan hukum, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat taat membayar pajak tanah *a quo*, hal ini jelas bahwa objek tanah *a quo* tidak pernah dimohonkan atau dibalik namakan oleh pihak ketiga atas pajak bumi dan bangunan;

2.4.5. Keterangan Saksi Termohon Kasasi Semula Terbanding/Tergugat II Intervensi Yang Telah Memberikan Keterangan Dibawah Sumpah Menurut Agamanya Di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Sesuai Dengan Yang Tercantum Di Dalam Putusan Perkara *a quo* antara lain menerangkan, masing-masing bernama yaitu:

- M. ARIS SUWIRYA antara lain:
 - Bahwa saksi menyatakan terjadi jual-beli melalui saudaranya yang bernama Darwin, kata lurah Darwin adalah adiknya Penggugat, terjadi pembelian secara angsur dibawah tangan; hanya ada kwitansi tapi tidak ada catatan perjanjian;
 - Bahwa saksi menyatakan menerima tanda terima dari Darwin, tanda tangan Koran purba;
 - Bahwa saksi menyatakan pada saat proses pensertipikatan semuanya dipanggil untuk datang ke Kelurahan;
- ANI RUKAWATI
 - Bahwa saksi menyatakan tanah dibeli dari Aris Suwiry;
 - Bahwa saksi menyatakan transaksi dilakukan dibawah tangan, bayar begitu saja dengan tanda bukti kwitansi dan saksi memperlihatkan kwitansi tersebut;
 - Bahwa saksi menyatakan yang mengurus surat-surat dikolektifkan HM. Sugandhi;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak ada perjanjian kepengurusan sertipikat;
 - Bahwa saksi menyatakan yang mengurus saksi sendiri;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak pernah menandatangani, kecuali penandatanganan surat perjanjian jual beli;
 - Bahwa saksi menyatakan pembuatan sertipikat dikenakan biaya dan dibayar ke HM. Sugandhi, tapi kwitansinya tandatangan Aris Suwiry;



- Bahwa saksi menyatakan bertemu HM.Sugandhi satu kali;
- RATNA MARICE PASARIBU
- Bahwa saksi menyatakan mengenai mengurus sertipikat saksi tidak begitu tau, Cuma dihimbau untuk mengurus bersama karena ada prona tapi tahunnya lupa;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa saksi tidak datang ke kelurahan, yang diserahkan KTP;
- Bahwa saksi menyatakan pada waktu mengajukan sertipikat tidak datang ke Sumur Batu;
- Bahwa saksi menyatakan ada pemberitahuan sertipikat sdh selesai dan saksi datang mengambil di cempaka putih, kantor Aris suwiry;
- SRI HADIJATI
- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan Aris Suwiry dan HM. Sugandhi;
- Bahwa saksi menyatakan terkait bukti T-71b, benar itu tanda-tangan saksi tahun 1997, tanda-tangan waktu itu di kantor yang di cempaka putih, bukan dikelurahan;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui ada proses pensertipikatan ditelpon dari kantor Aris Suwiry, dengan menyerahkan KTP;

Berdasarkan keterangan saksi dari Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat II Intervensi, bahwa terbukti berdasarkan hukum, bahwa jual beli tidak pernah terjadi dimana penjual dan pembeli bertemu dihadapan pejabat yang berwenang dan pengurusan sertipikat objek tanah *a quo* tidak jelas, dengan demikian data fisik dan yuridis 90 (Sembilan puluh) Sertipikat Hak Milik dimaksud, cacat hukum karena dibuat dengan suatu itikad jahat dan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaadzaken*) atau setidaknya kesalahan prosedur (cacat hukum administrasi) dan/atau telah terjadi kecurangan;

2.4.6. Keterangan Saksi Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Penggugat Yang Telah Memberikan Keterangan Dibawah Sumpah Menurut Agamanya Di Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Bandung, Sesuai Dengan Yang Tercantum Di Dalam Putusan Perkara *a quo* antara lain menerangkan, bernama, yaitu:



- ELISABETH BR SINULINGGA antara lain:
 - Bahwa saksi menyatakan di daerah sumur batu kota bekasi tidak punya tanah dan tidak pernah beli tanah;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak pernah menrima uang atau bayar untuk penjualan tanah dari siapa pun;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan yang bernama M. Bakri, Makrup, HM. Sugandi (Kepala Desa);
 - Bahwa saksi menyatakan tidak tau ada proses adjudikasi;
- AIPTU I KETUT GEDE DARMADA, S.H., antara lain:
 - Bahwa saksi menyatakan terhadap HM. Sugandi sebagai terlapor membenarkan Koran Purba memiliki tanah di Jalan Raya Pangkalan 2 yang didapat dari Abdul Chair, karena waktu itu HM. Sugandi menjabat Lurah, kemudian ditahun 1994 oleh Koran Purba dijual ke Aris Suwiry, dengan dasar itu ditanyakan kembali kepada Koran Purba dan Elisabet, dan tanda tangan tertera diragu, karena tandatangan diragukan, akhirnya dilakukan secara laboratories;
 - Bahwa saksi menyatakan setelah adanya tanda-tangan yang diragukan, yang hasilnya Non Identik, saksi melakukan pemanggilan terhadap Aris Suwiry dan dan tadi sdh dijelaskan sebelumnya;
 - Bahwa saksi menyatakan benar bahwa pada saat pemeriksaan terhadap H.M. Sugandi, menyatakan tanah a quo seluruhnya milik Koran Purba;

Berdasarkan keterangan saksi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat, terbukti berdasarkan hukum, ELISABETH SINULINGGA tidak pernah menanda tangani dan/atau menjual tanah miliknya kepada ARIS SUWIRYA, dan terkait Surat Keterangan Jual Beli Tanah Darat sebelum diaktekan pada tanggal 20 Januari 1996 antara Elisabet Sinulingga sebagai Penjual dan Aris Suwiry sebagai Pembeli (Bukti T-35) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1538/BP/AG/VIII/1983 tanggal 2 Agustus 1983, luas 6.020 (enam ribu dua puluh) meter persegi (Bukti T-34) adalah surat yang tdk mengandung kebenaran atau dibuat buat. Hal ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 4017/DTF/2016, tanggal 17 November 2016, dengan demikian data fisik dan yuridis 90 (sembilan puluh) Sertipikat Hak



Milik dimaksud, cacat hukum karena dibuat dengan suatu itikad jahat dan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaadzaken*) atau setidaknya kesalahan prosedur (cacat hukum administrasi) dan/atau telah terjadi kecurangan;

2.4.7. Hasil Pemeriksaan Setempat (Bukti P-88).

Bahwa sudah terbukti menurut hukum, pada sidang pemeriksaan setempat Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat II Intervensi tidak dapat menunjukkan batas-batas sertifikat Hak Miliknya dan kebingungan, dengan demikian data fisik dan yuridis 90 (sembilan puluh) Sertipikat Hak Milik dimaksud, cacat hukum karena dibuat dengan suatu itikad jahat dan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaadzaken*) atau setidaknya kesalahan prosedur (cacat hukum administrasi) dan/atau telah terjadi kecurangan;

2.4.8. Persetujuan Istri Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Penggugat Tidak Ada.

Bahwa sudah terbukti berdasarkan hukum dan terungkap di persidangan, Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat, tidak pernah dapat membuktikan bukti persetujuan istri Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat, karena objek *a quo* adalah harta gono gini Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat (Bukti T-2, T-1), dengan demikian data fisik dan yuridis 90 (sembilan puluh) Sertipikat Hak Milik dimaksud, cacat hukum karena dibuat dengan suatu itikad jahat dan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaadzaken*) atau setidaknya kesalahan prosedur (cacat hukum administrasi) dan/atau telah terjadi kecurangan;

2.5. Bahwa dengan demikian sudah terbukti menurut hukum dan fakta dipersidangan bahwa landasan data fisik dan yuridis 90 (sembilan puluh) Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat yaitu:

1. SHM Nomor 02885, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02106/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 970 meter persegi, a.n Dedi;
2. SHM Nomor 02886, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02107/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 1460 meter persegi, a.n Suritno;
3. SHM Nomor 02887, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02108/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 115 meter persegi, a.n Suyoko;
 4. SHM Nomor 02889, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02110/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 125 meter persegi, a.n Tur Santoso;
 5. SHM Nomor 02890, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02111/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 200 meter persegi, a.n Nyonya Hajjah Imas Rosmayatie Sagita;
 6. SHM Nomor 02891, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02112/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 200 meter persegi, a.n Rekson Lubis;
 7. SHM Nomor 02892, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02113/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 100 meter persegi, a.n Turas Mulyadi;
 8. SHM Nomor 02893, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02114/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 200 meter persegi, a.n Wawan Sumarsono Rachmat;
 9. SHM Nomor 02894, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02115/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 100 meter persegi, a.n Supto Haryono;

Halaman 59 dari 72 halaman Putusan Nomor 537 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. SHM Nomor 02895, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02116/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 300 meter persegi, a.n Kusriyan;
11. SHM Nomor 02896, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02117/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 100 meter persegi, a.n Hermina Lasmi Wardani;
12. SHM Nomor 02897, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02118/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 200 meter persegi, a.n Nani Suwarni;
13. SHM Nomor 02899, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02119/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 200 meter persegi, a.n Satrio Joko Wibowo;
14. SHM Nomor 02900, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02121/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 200 meter persegi, a.n Marakup Panjaitan;
15. SHM Nomor 02901, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02122/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 236 meter persegi, a.n Dwi Lestari;
16. SHM Nomor 02902, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02123/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 200 meter persegi, a.n Sulaeman;
17. SHM Nomor 02903, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02124/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 91 meter persegi, a.n Sarjimin;

Halaman 60 dari 72 halaman Putusan Nomor 537 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. SHM Nomor 02904, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02125/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 235 meter persegi, a.n Ny Hajjah Emin Aminah;
19. SHM Nomor 02905, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02126/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 83 meter persegi, a.n Wiyanto ;
20. SHM Nomor 02906, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02127/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 170 meter persegi, a.n Tri Agung Muhartono;
21. SHM Nomor 02907, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02128/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 100 meter persegi, a.n Wahyu Hardiwijaya;
22. SHM Nomor 02908, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02129/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 378 meter persegi, a.n Haji Muhamad Sugandi;
23. SHM Nomor 02909, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02130/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 131 meter persegi, a.n C. Yuliana Gotawa;
24. SHM Nomor 02910, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02131/1998 tanggal 04-02-1998, luas 300 meter persegi, a.n Ny Hajjah Emin Aminah;
25. SHM Nomor 02911, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan

Halaman 61 dari 72 halaman Putusan Nomor 537 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02132/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 132 meter persegi, a.n Mustika Murni Aziir;
26. SHM Nomor 02912, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02133/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 200 meter persegi, a.n Firmansyah Surya Putra;
27. SHM Nomor 02913, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02134/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 200 meter persegi, a.n Ratna Marince Pasaribu;
28. SHM Nomor 02914, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02135/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 200 meter persegi, a.n Prayogo;
29. SHM Nomor 02915, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02136/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 300 meter persegi, a.n Sri Tatik;
30. SHM Nomor 02916, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02137/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 200 meter persegi, a.n Slamet Sujdatmoko Soepodo ;
31. SHM Nomor 02917, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02138/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 100 meter persegi, a.n Sartika Irawan;
32. SHM Nomor 02918, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02139/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 400 meter persegi, a.n Herman Jakub;

Halaman 62 dari 72 halaman Putusan Nomor 537 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. SHM Nomor 02919, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02140/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 100 meter persegi, a.n Doktorandus Parulian Mangasi;
34. SHM Nomor 02920, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02141/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 250 meter persegi, a.n Fatdjeri Razi, SE,MBA;
35. SHM Nomor 02921, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02142/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 200 meter persegi, a.n Rini Juariah ;
36. SHM Nomor 02922, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02143/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 140meter persegi, a.n Nyoya Hajjah Emin Amin Aminah;
37. SHM Nomor 02923, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02144/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 126meter persegi, a.n Uuf Rufaidah;
38. SHM Nomor 02924, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02145/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 100meter persegi, a.n Ngangkat Kensi Nuraya;
39. SHM Nomor 02925, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02146/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 100 meter persegi, a.n Sri Suriyani;
40. SHM Nomor 02926, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02147/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 200 meter persegi, a.n Sri Utami;
41. SHM Nomor 02927, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02148/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 200 meter persegi, a.n Tuti Djapariah;
42. SHM Nomor 02928, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02149/1998 tanggal 04- 02- 1998, luas 200 meter persegi, a.n Rusman Sarjana Ekonomi;
43. SHM Nomor 02929, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.02150/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 200 meter persegi, a.n Irianti;
44. SHM Nomor 02930, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04331/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 100 meter persegi, a.n Yuliana Munarni;
45. SHM Nomor 02931, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04332/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 100 meter persegi, a.n Wibisono;
46. SHM Nomor 02932, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04333/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 200 meter persegi, a.n Sri Mary Setiowaty;
47. SHM Nomor 02933, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04334/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 400 meter persegi, a.n Moksa Sirait;
48. SHM Nomor 02935, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan

Halaman 64 dari 72 halaman Putusan Nomor 537 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04336/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 100 meter persegi, a.n Budi Santoso;
49. SHM Nomor 02936, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04337/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 100 meter persegi, a.n Badrudin;
50. SHM Nomor 02937, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04338/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 100 meter persegi, a.n Rusman Sarjana Ekonomi;
51. SHM Nomor 02938, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04339/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 100 meter persegi, a.n Ade Aisyah;
52. SHM Nomor 02940, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04344/1998 tanggal 04-02-1998, luas 100 meter persegi, a.n Anton Sudarwanto, SE;
53. SHM Nomor 02941, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04595/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 100 meter persegi, a.n Slamet ;
54. SHM Nomor 02942, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04596/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 200 meter persegi, a.n Widayati Ernowo;
55. SHM Nomor 02943, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04597/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 100 meter persegi, a.n Sri Hadiyati;



56. SHM Nomor 02944, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04598/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 100 meter persegi, a.n Sri Hadiyati;
57. SHM Nomor 02945, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04599/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 200 meter persegi, a.n Bambang Partowo;
58. SHM Nomor 02946, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04600/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 200 meter persegi, a.n Ance Rita Posmawati Hutabarat;
59. SHM Nomor 02947, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04601/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 200 meter persegi, a.n Riko Marojahan Hutabarat;
60. SHM Nomor 02948, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04602/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 100 meter persegi, a.n Misar ;
61. SHM Nomor 02949, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04603/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 100 meter persegi, a.n Pudjo Utomo;
62. SHM Nomor 02950, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04604/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 200 meter persegi, a.n Haryanto;
63. SHM Nomor 02951, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04607/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 100 meter persegi, a.n Agus Sukandi;
64. SHM Nomor 02952, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04608/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 221meter persegi, a.n Insinyur Dwi Supriyono Hidayat;
65. SHM Nomor 02953, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04609/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 200 meter persegi, a.n Doktor Gigi Hesti Retnaningsih;
66. SHM Nomor 02954, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04610/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 100 meter persegi, a.n Doktorandus Darwin;
67. SHM Nomor 02955, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04611/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 100 meter persegi, a.n Ramdani;
68. SHM Nomor 02956, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6-2-1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04612/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 100 meter persegi, a.n Usep Cumarna;
69. SHM Nomor 02957, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04613/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 200 meter persegi, a.n Nyonya Nur Era;
70. SHM Nomor 02958, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04614/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 200 meter persegi, a.n Mardiyani ;
71. SHM Nomor 02959, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan

Halaman 67 dari 72 halaman Putusan Nomor 537 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



- tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04616/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 100 meter persegi, a.n Atik Suharsiwati ;
72. SHM Nomor 02960, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04617/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 300 meter persegi, a.n Eddy Hartono;
73. SHM Nomor 02961, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04618/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 100 meter persegi, a.n Suwanto ;
74. SHM Nomor 02962, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04619/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 200 meter persegi, a.n Veronica Suryati ;
75. SHM Nomor 02964, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04621/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 200 meter persegi, a.n Nyonya Dokter Gigi Hesti Retnaningsih;
76. SHM Nomor 02965, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04622/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 300 meter persegi, a.n Nyonya Nur Era ;
77. SHM Nomor 02966, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04623/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 200 meter persegi, a.n Anugrah Luhur Romadhon Budiyanto ;
78. SHM Nomor 02967, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04624/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 300 meter persegi, a.n Tubagus Ahmadi Martadaja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. SHM Nomor 02968, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6-2-1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04625/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 200 meter persegi, a.n Ani Rokawati;
80. SHM Nomor 02969, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04626/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 100 meter persegi, a.n Suhartono ;
81. SHM Nomor 02970, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04627/1998 tanggal 04 – 02-1998, luas 200 meter persegi, a.n Insinyur Said Jakfar;
82. SHM Nomor 02971, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04628/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 200 meter persegi, a.n Rudy Setiawan;
83. SHM Nomor 02972, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04629/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 400 meter persegi, a.n Subiyantoro;
84. SHM Nomor 02973, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04630/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 200 meter persegi, a.n Nona Dewi Sari Marintan;
85. SHM Nomor 02974, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04631/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 200 meter persegi, a.n Nyonya Dokter Rahma Yuniati;
86. SHM Nomor 02975, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04632/

Halaman 69 dari 72 halaman Putusan Nomor 537 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 200 meter persegi, a.n Nyonya Dokter Rahma Yuniati;

87. SHM Nomor 02976, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04633/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 200 meter persegi, a.n Raymon Deograf;

88. SHM Nomor 02977, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04634/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 200 meter persegi, a.n Martua Arifiandi;

89. SHM Nomor 02978, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.04635/1998 tanggal 4 - 2 - 1998, luas 100 meter persegi, a.n Surati Eva;

90. SHM Nomor 02988, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 6 - 2 - 1998, dengan surat ukur Nomor 10.05.06.08.05002/1998 tanggal 02 - 02 - 1998, luas 160 meter persegi, a.n Hajah Saodah;

Cacat hukum karena dibuat dengan suatu itikad jahat dan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaadzaken*) atau setidaknya kesalahan prosedur (cacat hukum administrasi) dan/atau telah terjadi kecurangan;

2.6. Bahwa dikarenakan tindakan Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat dalam menerbitkan 90 (*sembilan puluh*) Sertipikat Hak Milik melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*Alegemene Beginselen Van Behoorlijke*), maka Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat telah melanggar Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Surat Edaran Mahkamah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012;

2.7. Bahwa Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Kedua tidak mengadili menurut keadilan yang baik (*naar goede justitie rechts*



doer), sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 172 dan Pasal 178 ayat (1) HIR ;

- 2.8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Kedua, telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan seluruh pertimbangan hukumnya dan melanggar hukum sehingga profesional Hakim *Judex Facti* Tingkat Kedua sangat diragukan, karena tidak mempertimbangkan dengan teliti dan jujur serta memutus dengan memihak, sehingga Putusan Hakim *Judex Facti* Tingkat Kedua asal jadi tanpa pertimbangan hukum yang cukup;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini masih memiliki persengketaan mengenai kepemilikan hak atas tanah antara Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi yang harus lebih dahulu diselesaikan secara perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: KORAN PURBA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KORAN PURBA** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2017, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya – biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001

